



PUTUSAN

Nomor : 19 / Pid.B / 2013 / PN.Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : YOHANIS FERDI YOUTA GALO Alias HANS; -

Tempat lahir : Waitabula; -----

Umur/Tgl lahir : 33 Tahun / 18 Mei 1979; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Tambolaka, Desa Radamata, Kecamatan Kota
Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya; ----

A g a m a : Kristen Protestan; -----

Pekerjaan : Honor Bandara; -----

Pendidikan : SMA; -----

Terdakwa tidak ditahan; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 20 Pebruari 2013 Nomor : 19 / Pid.B / 2013 / PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan; -----

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh
Jaksa Penuntut Umum; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 01
Mei 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan
putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa YOHANIS FERDI YOUTA GALO Alias HANS
terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana
dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANIS FERDI YOUTA GALO
Alias HANS berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan
perintah Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
1000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 14 Mei 2013 sebagai
berikut: -----

Yang terhormat Ibu Jaksa dan Bapak Hakim yang mulia bahwa saya
YOHANES FERDY YOUTA GALO ALIAS HANS pada tanggal 17 Oktober 2012
telah melakukan tindak penganiayaan terhadap saudari YULIANA FREDERIKA
IPU ALIAS YUDIT yang merupakan tindakan melanggar hukum; -----

Dan dengan penuh rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam saya
pun telah menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada korban pada
bulan Nopember 2012 di Kantor Polsek Laura, dan pada Januari 2013 korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang sendiri untuk bertemu dengan saya di rumah saudara sepupu saya (Sapurata Kelurahan Waetabula) pada pertemuan kami sebanyak 11 kali di tempat yang sama, dan bahkan pernah sekli korban bersama dengan saya untuk ke Kejaksaan guna memenuhi wajib lapor sebagai tahanan kota yang jatuhi pihak Kejaksaan sebelum berkas dilimpahkan ke Pengadilan; -----

Ibu Jaksa dan Bapak Hakim yang saya hormati, dan sampai dengan saat ini hubungan saya dengan korban sudah kembali baik seperti awal kami menjalani hubungan kamipun sudah sepakat untuk terus menjalankan hubungan kami ini dengan berusaha meninggalkan dan melupakan kejadian buruk mas lalu kami, membangun serta memperbaiki segala kekurangan pada diri kami masing-masing, terutama pribadi saya yang telah dan pernah mengasari saudari korban; -----

Ibu Jaksa dan Bapak Hakim yang saya hormati; -----

Dengan sejujur-jujurnya bahwa saya telah mengakui semua ini / peristiwa ini saya lakukan karena kekilafan saya namun apapun alasan saya bahwa perbuatan saya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan oleh karena itu saya dengan ini menerima dakwaan yang diberikan pada saya sesuai hukum yang berlaku. Namun saya pun mohon pertimbangan dari Ibu Jaksa dan Bapak Hakim yang terhormat tanpa mengurangi rasa keadilan serta hukum yang berlaku agar saya dapat menjalankan hukuman seringannya demi kelangsungan pekerjaan dan juga kelangsungan masa depan saya di tempat saya mengabdikan sekarang; -----

Ibu Jaksa dan Bapak Hakim yang terhormat; -----

Kejadian ini adalah kejadian pertama saya dalam hidup ini berurusan dengan pihak penegak hukum. Ini juga merupakan pembelajaran dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendewasaan juga bekal diri saya akan norma norma hidup serta norma hukum yang wajib saya taati dan harus dijalani demi keseimbangan idup yang lebih baaik lagi kedepannya; -----

Ibu Jaksa dan Bapak Hakim yang terhormat; -----

Akhirnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala waktu yang telah tersedia guna memberi pelajaran berarti bagi saya dan juga telah memberi nasihat hukum serta wejangan bermanfaat guna melanjutkan hidup saya kedepan agar lebih arif juga bijaksana dalam menanggapi segala persoalan hidup ini terutama mengedepankan nilai-nilai hukum yang berlaku; ---

Dan terkhir tanpa mengurangi rasa keadilan dn hukum saya sangat berharap agar Ibu Jaksa dan Bapak Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan demi rasa kemanusiaan terhadap mas depan saya serta Ibu saya dan juga masa depan pekerjaan saya sebagai tenaga honorer pada instansi tempat saya bekerja; -----

Dan atas segala pertimbangan Ibu Jaksa dan Bapak Hakim yang terhormat saya ucapkan limpah terima kasih; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa YOHANIS FERDI YOUTA GALO ALIAS HANS diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tertanggal 18 Januari 2013 No. Reg. Perk : PDM – 011 / P.3.20 / EP.2 / 02 / 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YOHANIS FERDI YOUTA GALO Alias HANS pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012, sekitar pukul 20.0 Wita atau stidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2012, atau setidaknya di tahun 2012 yang bertempat di kampung Kalembungaabonga, Desa Weelonda, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan penganiayaan terhadap korban YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Berawal ketika korban YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT sedang berada di dalam kamar kos korban kemudian datang Terdakwa dan langsung tidur di dalam kamar kos korban. Beberapa saat kemudian ketika Terdakwa bangun dari tidur maka korban menawarkan akan membuat teh untuk Terdakwa namun Terdakwa menjawab dengan mengatakan "jangan jangan teh yang kamu buat kamu taro racun", mendengar ucapan Terdakwa tersebut maka korban menjawab dengan mengatakan "kalo saya taro racun, berarti kamu sudah mati" dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan Terdakwa. Pada saat terjadi selisih paham tersebut kemudian Terdakwa langsung menampar pipi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa berulang kali hingga korban mengalami memar di bagian wajah kemudian karena mengalami kesakitan maka korban keluar dari kamar dan hendak mengambil motor untuk mengamankan diri di rumah keluarga namun tiba-tiba Terdakwa langsung merampas kunci motor yang korban pegang dan memukul korban dengan menggunakan kunci motor tersebut yang mengenai tangan kanan korban hingga terluka; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan Terdakwa maka korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Satria Wijaya dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula terhadap korban YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban ditemukan luka-luka sebagai berikut: pada rahang bawah kanan lima sentimeter dari telinga kanan terdapat luka memar dengan diameter tiga sentimeter dan pada telapak tangan kanan terdapat luka lecet ukuran panjang empat sentimeter lebar dua milimeter; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT: -----

Di muka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dan keterangan yang diberikan di Penyidik sudah benar semua; -----
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di kamar kos saksi di kampung Kalembu Nga Bongga, desa Weelonda, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan kemudian tidur di kamar kos saksi; -----
- Bahwa saat Terdakwa bangun saksi menawari Terdakwa minum teh, tapi Terdakwa berkaa “jangan sampai teh yang kamu buat kamu taruh racun”; -----
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi menjawab “kalau selama ini saya taruh racun pasti kamu sudah mati”; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menganiaya saksi; -----
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya saksi adalah memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan dan memukul tangan saksi dengan menggunakan gantungan kunci motor yang terbuat dari besi; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian wajah dan telapak tangan kanan saksi luka serta berdarah; -----
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan, saksi mencium bau alkohol dari Terdakwa; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sering memukul saksi; -----
- Bahwa saat Terdakwa menganiaya saksi ada yang melihat yaitu Rosmita dan Noli; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa menganiaya saksi; -----
- Bahwa seelah kejadian antara Terdakwa dengan saksi dipertemuan di rumah keluarga, hasilnya saksi agak berat menentukan sikap karena saksi melihat Terdakwa tidak ada penyesalan; -----
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi adalah suami istri menurut adat, akan tetapi belum pernah menikah menurut agama maupun negara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. Saksi NOBERYA BALI ATE Alias NOLI: -----

Di muka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan masalah pemukulan atas diri YUDIT yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi yang diberikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di kos YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT di Kalembo Nga Bongga, desa Weelonda, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya; -----
- Bahwa awalnya saksi hanya mendengar suara pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT di dalam kamar kos saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT; -----
- Bahwa setelah saksi keluar dari dalam kamar saksi melihat Terdakwa memukul saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT di teras rumah dan saat itu yang saksi lakukan memeluk Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa agar tidak memukul lagi saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT; -----
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa memukul saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT dengan cara menempeleng beberapa kali dengan menggunakan tangan kanannya; -----
- Bahwa saksi juga melihat telapak tangan saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT terluka serta mengeluarkan darah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT; -----
- Bahwa saksi tahu antara Terdakwa dengan saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT sering bertengkar; -----
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Terdakwa dengan saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT adalah suami istri akan tetapi belum menikah secara gereja; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

3. Saksi : ROSWITA MARISTELA INA REDA Alias MARIS: -----

Di muka sidang tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa memukul saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di Kalembo Nga Bongga, Desa Weelonda, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Bara Daya; -----
- Bahwa saat kejadian saksi sementara berada di kos yang kosnya bersebelahan dengan kosnya saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar jam 20.00 Wita, sedangkan Terdakwa datang ke tempat kos saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT sekitar jam 16.00 Wita; -----
- Bahwa saat saksi melihat Terdakwa memukul saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT, saksi berusaha untuk meleraikan dengan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memegang tangan Terdakwa agar jangan memukul lagi saksi

YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT; -----

- Bahwa Terdakwa memukul saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias

YUDIT mengenai bagian muka; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar

dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 65 KUHP,

Terdakwa berhak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (saksi a

de charge), namun hak tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa YONAHIS FERDI YOUTA GALO Alias

HANS di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya

benar; -

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar jam

20.00 Wita telah memukul saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias

YUDIT; ---

- Bahwa kejadiannya di kos saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT

di Kelembu Nga Bongga, Desa Weelonda, Kecamatan Kota Tambolaka,

Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias

YUDIT dengan cara menempeleng dengan menggunakan tangan kanan

Terdakwa dan seingat Terdakwa sebanyak 3 kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga telah melukai telapak tangan saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT dengan gantungan kunci motor;

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT adalah suami istri secara adat, akan tetapi belum menikah secara agama;

- Bahwa setelah kejadian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT belum ada pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan selama ini belum pernah dihukum;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tenaga honor di Bandara Tambolaka, Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. I Nyoman Satria Wijaya dokter pada Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Yuliana Frederika Ipu pada tanggal 17 Oktober 2012, yang hasilnya sebagai berikut: Pada tubuh korban ditemukan luka pada rahang bawah kanan lima sentimeter dari telinga kanan, terdapat luka memar dengan diameter tiga sentimeter. Pada telapak tangan kanan terdapat luka lecet ukuran panjang empat sentimeter lebar dua millimeter; -----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang yang belum dikutip dan untuk mempersingkat uraian putusan ini adalah merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa dalam keadaan mabuk datang ke tempat kos saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT;

- Bahwa kemudian Terdakwa tidur di kamar kos saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT;

- Bahwa sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa bangun dari tidur dan melihat Terdakwa bangun saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT menawarkan minum teh kepada Terdakwa;

- Bahwa saat ditawarkan minum teh Terdakwa berkata “jangan sampai teh yang kamu buat kamu taruh racun”;

- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT menjawab “kalau selama ini saya taruh racun kamu pasti sudah mati”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT dengan cara memukul wajah saksi YULIANA FREDERIKA IPU dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa selain memukul saksi YULIANA FREDERIKA IPU mengenai wajah, Terdakwa juga melukai telapak tangan kanan saksi YULIANA FREDERIKA IPU dengan menggunakan gantungan kunci sepeda motor yang terbuat dari besi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi NOBERYA BALI ATE Alias NOLI dan saksi ROSWITA MARISTELA INA REDA Alias MARIS, bahkan keduanya sempat meleraikan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi terhadap saksi YULIANA FREDERIKA IPU;

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. I Nyoman Satria Wijaya dokter pada Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Yuliana Frederika Ipu pada tanggal 17 Oktober 2012, pada saksi YULIANA FREDERIKA IPU ditemukan luka pada rahang bawah kanan lima sentimeter dari telinga kanan, terdapat luka memar dengan diameter tiga sentimeter. Pada telapak tangan kanan terdapat luka lecet ukuran panjang empat sentimeter lebar dua millimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Barang siapa; -----
2. Melakukan penganiayaan; -----

Unsur ke-1 Barang Siapa: -----

Bahwa pada dasarnya unsur “Barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa dan akan dimintai pertanggungjawaban karena perbuatannya yang telah dilakukan atau kejadian sebagaimana dirumuskan di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; -----

Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum orang yang didakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan akan dibuktikan perbuatannya adalah orang bernama YOHANIS FERDI YOUTA GALO Alias HANS; -----

Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang atas Pertanyaan Hakim Ketua ternyata bahwa Terdakwa mengaku bernama YOHANIS FERDI YOUTA GALO Alias HANS yang identitasnya sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan dan telah sesuai / didukung oleh keterangan saksi-saksi dalam perkara ini; -----



Menimbang, bahwa oleh karena itu didalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Unsur ke-2 Melakukan Penganiayaan: -----

Menimbang, bahwa undang undang tidak memberikan pengertian apakah yang di maksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi, doktrin, maka yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah menyebabkan penderitaan, perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain atau merusakkan kesehatan orang lain; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa telah datang di tempat kos saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT; -----

Bahwa sekitar jam 20.00 Wita saksi YULIANA FREDERIKA IPU Alias YUDIT menawari minum teh kepada Terdakwa yang baru terbangun dari tidurnya; -----

Bahwa saat saksi YULIANA FREDERIKA IPU menawari minum teh Terdakwa berkata “jangan sampai teh yang kamu buat kamu taruh racun” dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi YULIANA FREDERIKA IPU menjawab “kalau selama ini saya taruh racun kamu pasti sudah mati”; -----

Menimbang, bahwa mendengar jawaban saksi YULIANA FREDERIKA IPU tersebut Terdakwa emosi lalu memukul wajah saksi YULIANA FREDERIKA IPU dengan menggunakan tangan kanannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dilihat oleh saksi NOBERYA BALI ATE Alias NOLI dan saksi ROSWITA MARISTELA INA REDA Alias MARIS, bahkan keduanya sempat meleraikan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi terhadap saksi YULIANA FREDERIKA IPU; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi YULIANA FREDERIKA IPU menderita luka memar pada bagian wajah dan luka lecet pada bagian telapak tangan kanan, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. I Nyoman Satria Wijaya dokter pada Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Yuliana Frederika Ipu pada tanggal 17 Oktober 2012; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul wajah saksi YULIANA FREDERKA IPU telah menimbulkan luka pada wajah saksi YULIANA FREDERKA IPU. Dengan demikian menurut majelis unsur ke-2 “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 18 Mei 2013, majelis mempertimbangan bahwa karena inti pembelaan Terdakwa adalah Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran bagi Terdakwa dan memohon agar majelis mempertimbangkan masa depan pekerjaan Terdakwa sebagai tenaga honor, maka pembelaan atau permohonan Terdakwa tersebut dipertimbangan oleh majelis sebagai hal yang meringankan dengan tidak mengurangi tujuan suatu pidana; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa YOHANIS FERDI YOUTA GALO Alias HANS telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas kesalahannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP;

Hal yang memberatkan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat karena Terdakwa telah main hakim sendiri; -----

Hal yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan merasa menyesal; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa seorang tenaga honor; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa YOHANIS FERDI YOUTA GALO Alias HANS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN"; -----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari; -----
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari : SENIN, tanggal 10 JULI tahun DUA RIBU TIGA BELAS, oleh kami : SUTRISNO, SH.MH, selaku Hakim Ketua sidang, PUTU WAHYUDI, SH dan COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : SELASA tanggal 11 JULI tahun DUA RIBU TIGA BELAS dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh JOHANIS LENDE NGONGO selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri RIRIN HANDAYANI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan dihadapan Terdakwa. -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, SH

SUTRISNO, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH

Panitera Pengganti,

JOHANIS LENDE NGONGO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)